

**POTENSI DAN KONTRIBUSI PAJAK AIR TANAH
TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN
ASLI DAERAH KABUPATEN MAROS**

(Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan
Daerah Kabupaten Maros Tahun 2018-2020)

KARYA TULIS ILMIAH

*Diajukan Sebagai Persyaratan dalam Memperoleh Gelar Ahli
Madya (A.Md) pada Program Studi D-III Perpajakan*

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR**

★ UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR ★
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN
Oleh :
SITI FATIMAH MAULANA
105751101318

04/02/2022

1st year
Smb. Alumni

R/0019/PJK/22.CP
MAU
P

**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2021**

HALAMAN PERSEMBAHAN





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat: Jalan Sultan Alauddin No. 259 fax (0441) 860 132 Makassar 90221

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : "Potensi dan Kontribusi Pajak Air Tanah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros"

Nama Mahasiswa : Siti Fatimah Maulana

No. Stambuk / NIM : 105751101318

Prodi : D3 Perpjakan

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Telah di Ujiankan Pada Tanggal 17 Januari 2022

Makassar, 31 Januari 2022

Pembimbing I

Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si

NIDN : 0902116603

Andi Arifwangsa Adiningrat, SE., S.Pd., M.Ak

NIDN : 0916028901

Dekan FEB Unismuh
Makassar

Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si

NBM : 651 507

Ketua Prodi Studi
D-III Perpjakan

Dr. H. Andi Rustam, SE., MM., Akt., CA., CPAI., CPA., ASEAN.CPA

NBM : 116 5156



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat: Jalan Sultan Alauddin No. 259 fax (0441) 860 132 Makassar 90221

LEMBAR PENGESAHAN

Karya Tulis Ilmiah atas Nama SITI FATIMAH MAULANA, NIM : 105751101318, diterima dan disahkan oleh panitia Ujian Karya Tulis Ilmiah berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0001/SK-Y/61403/091004/2022, Tanggal 15 Jumadil Akhir 1443 H / 17 Januari 2022 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya pada Prodi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 15 Jumadil Akhir 1443 H

17 Januari 2022 M

- | PANITIA UJIAN | | | | | | | | | |
|---|---|---|---------|--|---------|--|---------|--|---------|
| 1. Pengawas Umum | : Prof. Dr. Ambo Asse, M.Ag
(Rektor Unismuh Makassar) | | | | | | | | |
| 2. Ketua | : Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) | | | | | | | | |
| 3. Sekretaris | : Agusdiwana Suarni, SE., M.Acc
(WD 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis) | | | | | | | | |
| 4. Pengaji | <table border="0"><tr><td>1. Dr. H. Andi Rustam, SE., MM., Akt., CA., CPAI., CPA, ASEAN.CPA</td><td>(.....)</td></tr><tr><td>2. Dr. H. Muchriana Muchran, SE., M.Si., Ak., CA</td><td>(.....)</td></tr><tr><td>3. Andi Arifwangsa Adningrat, SE., S.Pd., M.Ak</td><td>(.....)</td></tr><tr><td>4. Muhammin,SE., M.Ak., Ak., CA., CPA, ASEAN.CPA</td><td>(.....)</td></tr></table> | 1. Dr. H. Andi Rustam, SE., MM., Akt., CA., CPAI., CPA, ASEAN.CPA | (.....) | 2. Dr. H. Muchriana Muchran, SE., M.Si., Ak., CA | (.....) | 3. Andi Arifwangsa Adningrat, SE., S.Pd., M.Ak | (.....) | 4. Muhammin,SE., M.Ak., Ak., CA., CPA, ASEAN.CPA | (.....) |
| 1. Dr. H. Andi Rustam, SE., MM., Akt., CA., CPAI., CPA, ASEAN.CPA | (.....) | | | | | | | | |
| 2. Dr. H. Muchriana Muchran, SE., M.Si., Ak., CA | (.....) | | | | | | | | |
| 3. Andi Arifwangsa Adningrat, SE., S.Pd., M.Ak | (.....) | | | | | | | | |
| 4. Muhammin,SE., M.Ak., Ak., CA., CPA, ASEAN.CPA | (.....) | | | | | | | | |

Disahkan oleh,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si

NBM : 651 507



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat: Jalan Sultan Alauddin No. 259 fax (0441) 860 132 Makassar 90221

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Siti Fatimah Maulana
No. Stambuk / NIM : 105751101318
Prodi : D3 Perpajakan
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar
Judul Penelitian : "Potensi dan Kontribusi Pajak Air Tanah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Matos"

Dengan ini menyatakan bahwa :

Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang saya ajukan didepan Tim Pengaji adalah ASLI Hasil Karya Sendiri, Bukan Jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 28 Januari 2022

Ver. Membuat Pernyataan

(SITI FATIMAH MAULANA)

Mengetahui,

Pembimbing I

Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si

NIDN : 0902116603

Pembimbing II

Andi Arifwangsa Adiringrat, SE., S.Pd., M.Ak

NIDN : 0916028901

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan Laporan Tugas Akhir D3 Perpajakan yang berjudul “**Potensi dan Kontribusi Pajak Air Tanah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros**”

Tugas Akhir Karya Tulis Ilmiah yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Diploma (D3) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orangtua penulis bapak Maulana dan ibu Heriaty yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tak pamrih. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Pada proses terjadinya penyelesaian Karya Tulis Ilmiah ini Penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak dan oleh sebab itu maka kesempatan ini penulis menghantarkan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar beserta staf dan jajarannya.
2. Bapak Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Bapak Dr. Agus Salim HR, SE., MM. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Bapak Faidul Adzim, SE., M.Si. selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Bapak Samsul Rizal, SE., MM. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Dr. H. Andi Rustam, SE., MM., Akt, CA., CPA., ASEAN CPA. selaku Ketua Prodi Program DIII Perpajakan dan segenap Dosen beserta Staf Prodi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si. selaku Pembimbing I dan Bapak Andi Arifwangsa Adiningrat, SE., S.Pd., M.Ak. selaku Pembimbing II yang menyempatkan waktu di tengah kesibukan dan aktivitas tetapi bersedia membimbing dan membantu penulis dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini.
5. Bapak Andi Arifwangsa Adiningrat, SE., S.Pd., M.Ak. selaku Penasehat Akademik yang bersedia meluangkan waktunya membimbing penulis selama menempuh studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

6. Seluruh Dosen dan segenap Civitas Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan ilmu dan nasehat kepada penulis serta bantuan lainnya.
7. Terimakasih sebesar-besarnya penulis hantarkan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros yang telah membantu penulis selama melakukan penelitian.
8. Terimakasih sebesar-besarnya kepada jajaran teman-teman angkatan 2018 yang senantiasa memberikan bantuan dan semangat kepada penulis.
9. Banyak rasa syukur kepada sahabat seperjuangan dalam melakukan penyusunan mulai dari awal sampai di tahap akhir ini kepada Lenni Melani, Rastiani Annisa, Waode Andi Arizka A.N, Reski Amalia, St. Nufadillah, Nuratiqa Amiruddin, Rika Solihatun dan Sitti Rahma yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, saran, dan do'a kepada penulis selama penyusunan karya tulis ilmiah.

ABSTRAK

SITI FATIMAH MAULANA. 2021. *Potensi dan Kontribusi Pajak Air Tanah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros*. Laporan Tugas Akhir Program Studi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Andi Jam'an dan Pembimbing II oleh Andi Arifwangsa Adiningrat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur seberapa besar kontribusi pajak air tanah terhadap pendapatan asli daerah dan untuk mengukur seberapa besar tingkat potensi pajak air tanah terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten Maros. Jenis Penelitian yang dilakukan adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data yang diolah penulis merupakan data laporan yang telah menjadi dokumentasi realisasi penerimaan pada BRKPD Kabupaten Maros periode 2018-2020. Fokus penelitian terhadap potensi, kontribusi, dan laju pertumbuhan pajak air tanah kabupaten Maros. Lokasi penelitian berada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggalian potensi pajak air tanah di kabupaten Maros menghasilkan persentase yang sangat baik dan terus mengalami kenaikan karena jumlah realisasi pajak air tanah melebihi dari jumlah potensinya. Kontribusi pajak air tanah paling besar adalah 0,30% yaitu pada tahun 2016, sementara itu periode 2018-2020 persentase terbesar berada pada tahun 2019 sebesar 0,26%. Laju pertumbuhan pajak air tanah menghasilkan hasil fluktuatif dan masih terdapat angka minus yakni di tahun 2020.

Kata Kunci : Pajak Daerah, Pajak Air Tanah, Potensi, Kontribusi.

ABSTRACT

SITI FATIMAH MAULANA, 2021. *Groundwater Tax's Contribution and Potential in Increasing Maros Regency's Regional Original Income*. Final Project Report of Taxation Study Program, Faculty of Economics dan Business, Muhammadiyah University of Makassar. Guided by Andi Jam'an and Andi Arifwangsa Adiningrat.

The goal of this study is to determine the contribution of groundwater tax to local revenue as well as the potential level of groundwater tax in the Maros district. This is a qualitative descriptive approach of study. The following are the data collection methods employed in this investigation. The author's data came from a report data that has become proof of revenue realization at the Maros Regency BPKPD for the 2018-2020 term. The research focuses on the Maros district groundwater tax's potential, contribution, and growth of the Maros district groundwater tax. The research will take place at the Maros Regency's Regional Finance and Revenue Management Agency.

The results of this study indicate that extracting the potential for groundwater tax in Maros district produces a very good percentage and continues to increase because the amount of realized groundwater tax exceeds the potential amount. The largest groundwater tax contribution in 2016 was 0.30%, and the largest contribution in the 2018-2020 period will be in 2019 at 0.26%. The growth rate of the groundwater tax gives fluctuating results and there is another minus number, in 2020.

Keywords : Local Tax, Groundwater Tax, Potency, Contribution.

DAFTAR ISI

SAMPUL

HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
A. Landasan Teori	5
1. Pajak Daerah	5
2. Pajak Air Tanah	6
3. Tarif Pajak Air Tanah dan Perhitungan	8
4. Pendapatan Asli Daerah	9
5. Potensi	10
6. Kontribusi	11
B. Kerangka Konseptual	12
C. Metode Pelaksanaan Penelitian	13
1. Tempat dan Waktu	13
2. Alur Penelitian	13
3. Jenis dan Sumber Penelitian	14
4. Teknik Pengumpulan Data	15
5. Teknik Analisis Data	16

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	18
A. Sejarah Ringkas	18
B. Visi dan Misi	18
C. Struktural Organisasi dan <i>Job Description</i>	20
1. Struktur Organisasi	20
2. <i>Job Description</i>	21
D. Hasil Penelitian	25
1. Data Target dan Realisasi Pajak Air Tanah, Pajak Daerah dan PAD Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2015 s/d 2020	25
2. Potensi Pajak Air Tanah di Kabupaten Maros Tahun 2015 s/d 2020	27
3. Kontribusi Pajak Air Tanah Terhadap PAD di Kabupaten Maros Tahun 2015 s/d 2020	28
4. Laju Pertumbuhan Pajak Air Tanah di Kabupaten Maros Tahun 2018 s/d 2020	30
E. Pembahasan	32
BAB IV PENUTUP	35
A. Kesimpulan	35
B. Saran	36
DAFTAR PUSTAKA	37
LAMPIRAN	38

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Klasifikasi Pengukuran Kontribusi	12
Tabel 3.1 Target dan Realisasi Pajak Air Tanah Kab. Maros Tahun 2015 s/d 2020	25
Tabel 3.2 Target dan Realisasi Pajak Daerah Kab. Maros	25
Tabel 3.3 Target dan Realisasi PAD Kab. Maros	26
Tabel 3.4 Potensi Penerimaan Pajak Air Tanah Tahun 2016 s/d 2020	28
Tabel 3.5 Kontribusi Pajak Air Tanah	30
Tabel 3.6 Laju Pertumbuhan Realisasi Pajak Air Tanah Tahun 2015 s/d 2020	31



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	12
Gambar 2.2 Diagram Alur Penelitian	13
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Maros	20



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Penelitian	38
Lampiran 2 Data Target dan Realisasi PAD Kabupaten Maros	45
Lampiran 3 Dokumentasi	52



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang secara berkelanjutan melakukan suatu pembangunan nasional sebagai upaya mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Akan tetapi sejak diterapkannya otonomi daerah seperti sekarang ini, pembangunan nasional dilakukan secara mandiri oleh setiap daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencerminkan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin tinggi tingkat pendapatan daerah maka semakin tinggi tingkat kemandirian dalam daerah tersebut. Namun, pendapatan daerah tidak langsung ada begitu saja melainkan berasal dari sumber-sumbernya. Salah satu sumber pendapatan asli daerah yang paling penting dan paling sering berkontribusi di tiap daerah terutama kabupaten Maros ialah Pajak Daerah. Ada beberapa jenis pajak daerah yang dikelola langsung oleh pemkab Maros, termasuk didalamnya Pajak Air Tanah.

Pajak Air Tanah yang diketahui sebagai salah satu sumber penerimaan pajak daerah ialah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Berdasarkan potensinya, pajak air tanah memiliki potensi yang terbilang cukup besar dan prospektif dimasa mendatang dilihat dari semakin tingginya tingkat kebutuhan dan pemanfaatan air tanah terutama untuk keperluan industri yang tentunya akan mengacu pada laju pertumbuhan pajak air tanah yang juga ikut meningkat. Hal ini tentunya menjadi sebuah kabar baik bagi pemerintahan

kabupaten/kota di Indonesia dimana pajak air tanah dapat menambah penerimaan PAD mereka. Tentunya hal ini harus dibarengi dengan usaha yang maksimal dari pihak pemkab juga.

Seperti yang kita ketahui bersama air merupakan elemen yang penting keberadaannya bagi keberlangsungan makhluk hidup. Air bawah tanah merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui melalui siklus alamiah air. Namun konsumsi air yang melebihi batas akan mempengaruhi proses siklus airnya sehingga mengakibatkan kelangkaan. Hal inilah yang melatarbelakangi diundangkannya peraturan pajak air tanah berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009.

Pungutan ini bertujuan untuk mengingatkan wajib pajak agar meningkatkan kesadarnya akan pentingnya pengendalian dalam pemanfaatan air tanah sebab air bukan lagi barang yang bebas digunakan. Di sisi lainnya, pemungutan pajak air tanah ini juga, guna meningkatkan sumber pembiayaan bagi terselenggaranya pemerintah daerah terutama di kabupaten Maros dengan diberikannya kewenangan untuk mengelola pajak air tanah. Namun pada kenyataannya, hingga kini pajak air tanah belum memiliki kontribusi yang signifikan terhadap PAD kabupaten Maros. Hal ini mengharuskan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah kabupaten Maros khususnya bidang pajak, retribusi daerah dan dana perimbangan harus bekerja lebih keras lagi dalam menghadapi segala kendala yang ada serta menggali lebih jauh lagi potensi pajak air tanah di kabupaten Maros.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dalam Tugas Akhir ini penulis akan melakukan penelitian mengenai –Potensi dan Kontribusi Pajak Air Tanah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten

Maros, Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros Tahun 2018-2020.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka masalah yang akan diteliti selanjutnya ialah :

1. Bagaimana tingkat potensi pajak air tanah terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten Maros?
2. Bagaimana kontribusi pajak air tanah terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten Maros?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengukur seberapa besar tingkat potensi pajak air tanah terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten Maros.
2. Untuk mengukur seberapa besar kontribusi pajak air tanah terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten Maros.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Mahasiswa
 - a. Sebagai sarana bagi mahasiswa dalam mepraktikan ilmu secara langsung pada bidang yang ditekuni sehingga dapat membandingkan antara teori yang telah diperoleh dbangku perkuliahan dengan praktik dilapangan;

- b. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cakrawala berfikir menulis serta melatih kemampuan dalam melakukan observasi lapangan; dan
 - c. Dapat mengetahui perkembangan PAD kabupaten Maros dari sektor pajak daerah khususnya pajak air tanah.
2. Bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros
- a. Mempererat hubungan kerja sama Program Studi D3 Perpajakan FEB UNISMUH Makassar dengan Instansi Pemerintah khususnya BPKPD kabupaten Maros;
 - b. Hasil dari proposal ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangsih pemikiran kepada BPKPD kabupaten Maros; dan
 - c. Guna mengetahui lebih jauh perkembangan ilmu perpajakan dilingkungan perguruan tinggi terkhusus di Program Studi D3 Perpajakan.
3. Bagi Program Studi Diploma III Perpajakan FEB UNISMUH MAKASSAR
- a. Untuk meningkatkan kerja sama antara Program Studi D3 Perpajakan FEB UNISMUH Makassar dengan BPKPD kabupaten Maros; dan
 - b. Sebagai sarana untuk mempublikasikan Sumber Daya Manusia yang ada di Program Studi D3 Perpajakan FEB UNISMUH Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pajak Daerah

Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, dapat diartikan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2016).

Adapun pengertian pajak daerah lainnya menurut Siti Kurnia Rahayu (2013) menyatakan bahwa pajak daerah adalah pungutan wajib atas orang pribadi atau badan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa kontra prestasi secara langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Sedangkan menurut Damas Dwi (2017) mengatakan bahwa pajak daerah yaitu pajak-pajak yang ditentukan pemungutannya dalam peraturan daerah, dan para pembayar pajak (wajib pajak) tidak menerima imbalan secara langsung dari pemerintah daerah.

Pengertian dari ketiga para ahli diatas sebenarnya tidak berbeda jauh dikarenakan pengertian pajak daerah merupakan turunan dari pengertian pajak itu sendiri. Sehingga saya selaku penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pajak daerah merupakan pungutan yang wajib kepada daerah yang ditentukan pemungutannya dalam peraturan daerah itu sendiri, terutang atas

orang pribadi atau badan, sifatnya dapat dipaksakan dikarenakan berdasarkan undang-undang, dan tentunya tidak mendapatkan kontra prestasi atau imbalan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah. Dasar hukum pemungutan pajak dan retribusi daerah adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-undang tersebut menggambarkan beberapa macam pajak daerah di Indonesia yang dibagi menjadi Pajak Daerah Tingkat I (pajak provinsi) meliputi pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok dan Pajak Daerah Tingkat II (pajak kabupaten/kota) yang meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan.

2. Pajak Air Tanah

Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. Hal ini telah tercantum pada UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 1, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Adapun dasar hukum pemungutan pajak air tanah lainnya ialah diatur dalam peraturan daerah/kota masing-masing. Di

kabupaten Maros, pemungutan pajak air tanah diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah.

Objek pajak air tanah adalah pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. Adapun air tanah yang dimaksud yakni air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Dikarenakan tidak semua pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah dikenakan pajak maka dikecualikan dari objek pajak air tanah yakni pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, peribadatan, pengambilan air tanah oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta untuk keperluan pemadaman kebakaran, tambak rakyat, riset atau penelitian dan sebagainya.

Pada pajak air tanah, yang menjadi subjek pajak dan wajib pajak berada pada diri orang yang sama yakni orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah.

Berdasarkan pemungutannya, pajak air tanah dibedakan menjadi dua sistem pemungutannya yakni sistem *self assessment* dan *official assessment*. Bagi wajib pajak yang pemungutan pajaknya menggunakan sistem *self assessment*, saat terutang pajak terhitung pada saat pengambilan air tanah, sedangkan bagi wajib pajak yang pemungutan pajaknya menggunakan sistem ketetapan (*official assessment*), saat terutang pajak terhitung pada saat surat ketetapan pajak daerah diterbitkan. Kedua sistem pemungutan tersebut bergantung pada peraturan daerah masing-masing. Pajak air tanah yang terutang dipungut di wilayah kabupaten/kota tempat air tanah berada. Hal ini terkait dengan kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang hanya terbatas -

atas air tanah yang berlokasi dan terdaftar dalam lingkup wilayah administrasinya (Siahaan, 2010).

3. Tarif Pajak Air Tanah dan Perhitungan

Dasar pengenaan pajak air tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT) yang dinyatakan dalam rupiah dan dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut :

- a. Jenis sumber air;
- b. Lokasi sumber air;
- c. Tujuan pengambilan dan atau pemanfaatan air;
- d. Volume air yang diambil dan atau dimanfaatkan;
- e. Kualitas air;
- f. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan atau pemanfaatan air.

Penggunaan faktor-faktor diatas disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota yang menerapkan pajak air tanah. Besarnya NPAT ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota. Cara menghitung nilai perolehan air adalah dengan mengalikan volume air yang diambil dengan harga dasar air. Harga dasar air ditetapkan secara periodik oleh bupati/walikota dengan persetujuan DPRD dan memperhatikan faktor-faktor diatas.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 29, tarif pajak air tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini juga dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk

menetapkan tarif pajak sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap daerah kota/kabupaten diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kota/kabupaten lainnya, asalkan tidak lebih dari dua puluh persen.

Besarnya pajak air tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak, dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

Atau

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Nilai Perolehan Air Tanah}$$

Contoh Perhitungan

Volume air tanah yang digunakan oleh perusahaan sebesar 10.000 liter/bulan, dan harga dasar air yang ditetapkan oleh pemerintah daerah adalah Rp. 500 / liter. Maka Nilai Perolehan Air Tanah sebagai Dasar Pengenaan Pajaknya ialah $10.000 \text{ liter/bulan} \times \text{Rp } 500/\text{liter} = \text{Rp } 5.000.000$.

Selanjutnya atas air tanah ini akan dikenai pajak dengan cara mengalikan tarif pajak sebesar 20% dengan Nilai Perolehan Air Tanah. Maka diperoleh besaran Pajak Air Tanah yang dipungut adalah $20\% \times \text{Rp } 5.000.000 = \text{Rp } 1.000.000/\text{bulan}$.

4. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang memiliki tujuan dengan memberikan kewenangan kepada

pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan pembangunan dan otonomi daerah sesuai dengan daerah masing-masing sebagai wujud desentralisasi. Sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan asli daerah bisa juga dikatakan sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dengan memanfaatkan potensi sumber-sumber keuangan daerahnya. Sumber pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah.

5. Potensi

Secara sederhana potensi adalah sesuatu yang bisa kita kembangkan (Majdi, 2007). Potensi juga dapat diartikan sebagai kemampuan dasar dari sesuatu yang masih terpendam didalamnya yang menunggu untuk diwujudkan menjadi sesuatu kekuatan nyata dalam diri sesuatu tersebut (Wiyono, 2006). Potensi pajak air tanah bisa diartikan sebagai kekuatan yang sudah dimiliki tapi belum bisa diraih secara maksimal atau seratus persen dari perolehan pajak air tanah.

Adapun rumus untuk menghitung potensi pajak:

$$\text{Potensi Tahun ke-}n = (100\% + \bar{x}_{KR}) x_{(n-1)}$$

Keterangan :

- X = Realisasi Penerimaan Pajak Air Tanah
- n = Tahun (periode)
- \bar{x}_{KR} = Rata – Rata Kenaikan Realisasi PAT
- $x_{(n-1)}$ = Realisasi PAT satu periode sebelumnya

6. Kontribusi

Menurut KBBI pengertian kontribusi adalah sumbangan, sedangkan menurut umum definisi kontribusi adalah sesuatu yang diberikan kepada suatu hal atau kelompok yang menjadi tujuan tercapainya tujuan hal atau kelompok tersebut. Kontribusi perihal pajak digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Untuk mengetahui kontribusi, dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap PAD juga kecil. Adapun rumus untuk menghitung kontribusi pajak :

$$\text{Kontribusi} = \frac{X_n}{Y_n} \times 100\%$$

Keterangan :

- X = Realisasi Penerimaan Pajak Air Tanah
- X_n = Realisasi Penerimaan Pajak Air Tanah pada periode n
- Y = Realisasi Pendapatan Asli Daerah
- Y_n = Realisasi PAD pada periode n
- n = Tahun (periode)

Tabel 2.1 Klasifikasi Pengukuran Kontribusi

Persentase	Kriteria
0 - 10,00%	Sangat Kurang
10,10% - 20,00%	Kurang
20,10% - 30,00%	Sedang
30,10% - 40,00%	Cukup
40,10% - 50,00%	Baik
>50,00%	Sangat Baik

(Sumber : Depdagri Kemendagri 1996)

B. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini menjabarkan klasifikasi permasalahan untuk mengukur seberapa besar tingkat potensi yang dimiliki pajak air tanah serta kontribusinya, dengan mengamati realisasi dari laju pertumbuhan pendapatan pajak air tanah di kabupaten Maros. Kerangka konseptual teoris penelitian ini disajikan pada gambar:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

C. Metode Pelaksanaan Penelitian

1. Tempat dan Waktu

Penelitian ini akan dilaksanakan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros yang berlokasi di Jl. Jend. Sudirman - No. 1, Pettuade, Kec. Turikale, Kab. Maros, Sulawesi Selatan 90516. Adapun waktu dalam penelitian ini yakni selama 2 (dua) bulan, mulai bulan September s/d Oktober 2021.

2. Alur Penelitian



Gambar 2.2 Diagram Alur Penelitian (Jelvino & Andry, 2017)

Penelitian yang dilakukan terdiri dari beberapa tahapan yaitu *Planning* (Perencanaan, Perancangan). Perancangan merupakan tahap awal dari prosedur penelitian yang dilakukan. Pada tahap perancangan meliputi beberapa aktivitas utama yaitu pengidentifikasi masalah, penetapan ruang lingkup dengan menentukan tujuan dan fokus masalah, dan studi literatur melalui jurnal, laporan penelitian, ensiklopedia maupun buku.

Field Work (Pemeriksaan Lapangan). Pada tahap ini peneliti bertujuan untuk mendapatkan informasi dengan cara mengumpulkan data dari pihak-pihak yang terkait dengan cara menyurvei langsung perusahaan. Metode yang dapat dilakukan dapat berupa wawancara maupun dokumentasi dari perusahaan. Data yang didapatkan nantinya akan sangat berguna dalam membantu peneliti melakukan pelaporan data.

Reporting (Pelaporan). Setelah proses pengumpulan data dari pemeriksaan lapangan sebelumnya, maka akan didapat data yang akan diproses, diolah dan dianalisa untuk mendapatkan beberapa kesimpulan yang nantinya akan ditindak lanjuti baik berupa saran atau rekomendasi tindakan perbaikan kepada pihak manajemen objek yang diteliti.

3. Jenis dan Sumber Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penggunaan penelitian deskriptif karena dalam penelitian ini akan mengungkapkan, memaparkan, dan menggambarkan tentang hasil olahan data yang dihitung secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang berupa data realisasi pajak air tanah dan

melihat kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah dengan menganalisis bagaimana PAD kabupaten Maros sepanjang tahun 2018-2020.

b. Sumber Data Penelitian

Sumber data dibagi menjadi 2 yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya, dimana teknik pengumpulan datanya adalah antara lain dengan observasi, wawancara, diskusi terfokus dan penyebaran kuisioner. Sedangkan data sekunder adalah data yang dikumpulkan dan diolah oleh lembaga pengumpul data.

Data yang digunakan dalam penelitian ini hanya data sekunder saja yang dimana data sekunder berwujud data laporan yang telah menjadi dokumentasi realisasi penerimaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros .

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencari pencatatan yang bersumber dari dokumen yang telah ada di instansi terkait yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros. Dokumen yang digunakan penulis disini adalah Laporan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Air Tanah, Pajak Daerah dan PAD pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros mulai tahun 2015-2020.

5. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu metode analisis yang digunakan dengan mengumpulkan data yang masih bersifat mentah agar lebih valid dalam proses penyajian data, kemudian menganalisa data dan membuktikannya sehingga memberikan suatu gambaran yang sebenarnya mengenai keadaan perusahaan, mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variable dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung yang didasarkan antara lain:

- Mencad data realisasi penerimaan Pajak Air Tanah tahun 2015-2020
- Menghitung kenaikan realisasi tiap tahun
- Menghitung rata-rata tingkat kenaikan realisasi
- Menghitung dan menganalisis Potensi Pajak Air Tanah, untuk menghitung dan menganalisis potensi pajak air tanah dapat digunakan rumus :

$$\text{Potensi Tahun ke-}n = (100\% + \bar{x}_{KR}) x_{(n-1)}$$

Keterangan:

X	= Realisasi Penerimaan Pajak Air Tanah
n	= Tahun (periode)
\bar{x}_{KR}	= Rata – Rata Kenaikan Realisasi PAT
$x_{(n-1)}$	= Realisasi PAT satu periode sebelumnya

- e. Menghitung dan menganalisa Kontribusi Pajak Air Tanah, untuk menghitung dan menganalisis kontribusi pajak air tanah dapat diukur dengan rumus :

$$\text{Kontribusi} = \frac{X_n}{Y_n} \times 100\%$$

Keterangan:

X	= Realisasi Penerimaan Pajak Air Tanah
X_n	= Realisasi Penerimaan Pajak Air Tanah pada periode n
Y	= Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Y_n	= Realisasi Pendapatan Asli Daerah pada periode n
n	= Tahun (periode)



BAB III

PROFIL PERUSAHAAN/INSTANSI

A. Sejarah Ringkas

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang berada dilingkup Pemerintah Kabupaten Maros merupakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Keuangan dan Asset Daerah. Dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Maros.

Berdasarkan Peraturan Bupati Maros Nomor 62 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros yang terdiri dari Kepala Badan, Sekretariat, Bidang Anggaran, Bidang Penatausahaan, Administrasi Keuangan, Bidang Pajak Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan, Bidang PBB-BPHTB dan Bidang Asset.

B. Visi dan Misi


Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif, dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan ke mana organisasi akan di bawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Dalam kerangka besar itulah, visi, misi dan program kerja Bupati/Wakil Bupati terpilih untuk lima tahun ke depan (2016-2021), diarahkan untuk membawa masyarakat Kabupaten Maros menuju suatu kehidupan masyarakat yang sejahtera sesuai dengan Visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yaitu “**Maros Lebih Sejahtera 2021**”. Dalam mewujudkan visi tersebut maka dirumuskan beberapa misi Bupati/Wakil Bupati terpilih yang kemudian digariskan menjadi misi pembangunan Kabupaten Maros untuk 5 (lima) tahun ke depan (2016-2021), yaitu:

- 1) Meningkatkan perekonomian daerah;
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- 3) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
- 4) Meningkatkan pembangunan wilayah dan kawasan;
- 5) Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam;
- 6) Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan teknologi;

C. Struktural Organisasi/Job Description

1. Struktur Organisasi



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros

2. Job Description

- a. Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengendalikan, dan menentukan kebijakan penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan daerah yang menjadi kewenangan daerah.
- b. Sekretariat Badan dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi urusan perencanaan dan pelaporan, keuangan, dan aset, umum dan kepegawaian dalam lingkungan badan
- c. Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Keuangan yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menghimpun bahan dan mengelola administrasi keuangan meliputi penggunaan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan.
- d. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menghimpun bahan dan menyusun perencanaan dan pelaporan meliputi persiapan, penyusunan bahan, perumusan kebijakan, rencana, program kegiatan dan anggaran.
- e. Sub Bagian Umum, Asset, dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum, Asset, dan Kepegawaian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengelola administrasi umum, asset dan kepegawaian, urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan, serta urusan rumah tangga.
- f. Bidang Pajak, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan dipimpin oleh Kepala Bidang Pajak, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan

mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam bidang pengelolaan pajak, retribusi daerah dan dana perimbangan. Bidang Pajak, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan mempunyai beberapa sub seksi :

- 1) Sub Bidang Penetapan dan Perhitungan Pajak, Retribusi Daerah sebagaimana dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Penetapan dan Perhitungan Pajak, Retribusi Daerah yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melakukan pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaporan pajak daerah kecuali PBB dan BPHTB dan Retribusi Daerah.
 - 2) Sub Bidang Pengelolaan Pajak, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Pengelolaan Pajak, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melakukan perencanaan dan pengendalian panagihan pajak daerah kecuali PBB dan BPHTB.
 - 3) Sub Bidang Pengawasan dan Evaluasi Pajak, Retribusi Daerah dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Pengawasan dan Evaluasi Pajak, Retribusi Daerah yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melakukan pembinaan, koordinasi, perencanaan, monitoring dan evaluasi terhadap Pajak, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan.
- g. Bidang PBB dan BPHTB dipimpin oleh Kepala Bidang PBB dan BPHTB mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merumuskan dan melakukan perencanaan, pengawasan, penyiapan bahan dan pedoman PBB dan BPHTB. Bidang PBB dan BPHTB mempunyai beberapa sub seksi diantaranya :

- 1) Sub Bidang Penetapan dan Perhitungan PBB dan BPHTB dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Penetapan dan Perhitungan PBB, BPHTB yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melakukan pembinaan, koordinasi, perencanaan, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan penetapan dan perhitungan PBB dan BPHTB.
 - 2) Sub Bidang PBB dan BPHTB dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Pengelolaan PBB dan BPHTB mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melakukan pembinaan, koordinasi, perencanaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan PBB dan BPHTB.
 - 3) Sub Bidang Pengawasan dan Evaluasi PBB dan BPHTB dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Pengawasan dan Evaluasi PBB dan BPHTB yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melakukan pembinaan, koordinasi, perencanaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan PBB dan BPHTB.
- h. Bidang Pengelolaan Keuangan dipimpin oleh Kepala Bidang Pengelola Keuangan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merumuskan dan melakukan perencanaan, pengawasan, penyiapan bahan dan pedoman Pengelolaan Keuangan. Bidang Pengelola Keuangan mempunyai beberapa sub seksi diantaranya:
- 1) Sub Bidang Penyusunan Anggaran dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melakukan pembinaan, koordinasi, perencanaan, monitoring dan evaluasi pengelola keuangan.
 - 2) Sub Bidang Teknologi Informasi dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Teknologi Informasi dan Pelaporan yang

mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melakukan pembinaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengawasan pengelolaan keuangan.

- 3) Sub Bidang Bantuan dan Pembiayaan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Bantuan dan Pembiayaan yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melakukan pembinaan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pengawasan pengelolaan keuangan.
 - i. Bidang Penatausahaan Keuangan dipimpin oleh Kepala Bidang Penatausahaan Keuangan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merumuskan dan melakukan perencanaan, pengawasan, persiapan bahan dan pedoman penatausahaan keuangan. Bidang Penatausahaan Keuangan mempunyai beberapa sub seksi diantaranya:
 - 1) Sub Bidang Verifikasi dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Verifikasi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melakukan pembinaan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pengawasan penatausahaan keuangan.
 - 2) Sub Bidang Akuntansi dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Akuntansi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melakukan pembinaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengawasan penatausahaan keuangan.
 - 3) Sub Bidang Pengeluaran Kas dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Pengeluaran Kas yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melakukan pembinaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengawasan penatausahaan keuangan.

D. Hasil Penelitian

1. Data Target dan Realisasi Pajak Air Tanah, Pajak Daerah dan PAD Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2015 s/d 2020

Tabel 3.1 Target dan Realisasi Pajak Air Tanah Kab. Maros 2015 s/d 2020

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2015	500.000.000,00	401.082.770,00
2016	500.000.000,00	496.813.980,00
2017	500.000.000,00	507.469.640,00
2018	530.000.000,00	533.141.990,00
2019	550.000.000,00	564.127.600,00
2020	400.000.000,00	532.315.120,00

(Sumber : BPKPD Kabupaten Maros, 2021)

Tabel 3.2 Target dan Realisasi Pajak Daerah Kab. Maros

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2015	68.301.000.000,00	64.898.605.475,05	95,02
2016	78.551.000.000,00	70.683.640.411,95	89,98
2017	96.801.000.000,00	102.810.769.324,60	106,21
2018	134.073.149.058,00	117.385.115.855,00	87,55
2019	153.408.500.000,00	151.995.622.929,16	99,08
2020	144.727.000.000,00	110.723.082.095,00	76,50
Jumlah	675.861.649.058,00	618.496.836.090,93	
	Rata – Rata		92,39

(Sumber : BPKPD Kabupaten Maros, 2021)

Tabel 3.3 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kab. Maros

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2015	196.185.309.800,00	141.487.685.605,45	72,12
2016	176.118.724.400,00	165.487.675.628,16	93,96
2017	255.585.977.000,00	194.999.053.694,01	76,29
2018	273.006.174.554,00	219.844.779.862,41	80,53
2019	288.807.562.871,00	227.998.857.884,00	78,94
2020	292.857.252.818,00	219.096.914.071,44	74,81
Jumlah	1.482.561.001.443,00	1.168.914.966.745,47	79,44

(Sumber: BPKPD Kabupaten Maros, 2021)

Dapat kita lihat tabel 3.1 pada halaman sebelumnya, mulai dari tahun 2015 hingga tahun 2017 target pajak air tanah kabupaten Maros ditetapkan sama pada tahun tersebut yakni sebesar 500 juta kemudian mengalami kenaikan target di tahun 2018 dan 2019 dengan kenaikan di tahun 2018 sebesar 530 juta dan tahun 2019 sebesar 550 juta, namun tunun pada tahun 2020 menjadi 400 juta dikarenakan adanya kendala COVID-19 yang memungkinkan berpengaruh langsung kepada wajib pajaknya. Di satu sisi realisasi penerimaannya mengalami kenaikan dari tahun 2015 sampai pada tahun 2019 walaupun di tahun 2015 dan 2016 keduanya naik tetapi masih jauh dari target yg ditetapkan dan juga sempat mengalami penurunan realisasi di tahun 2020 akan tetapi masih melebihi dari target yang telah ditentukan.

Lain halnya dengan pajak daerah pada tabel 3.2 dan PAD pada tabel 3.3, kedua realisasinya masih jauh dari target yang ditetapkan. Pada pajak daerah, realisasinya mengalami kenaikan tiap tahunnya tetapi tidak mencapai target,

kecuali pada tahun 2017 masih sempat mengalami kenaikan dan melebihi dari target dengan kenaikan sebesar 6,21% dari targetnya. Di pajak daerah juga terdapat penurunan target sekaligus realisasi di tahun 2020. Disatu sisi, PAD mengalami penurunan target juga di tahun 2016, penurunan realisasi di tahun 2020 dan realisasinya di tiap tahunnya tidak pernah melebihi dari targetnya.

2. Potensi Pajak Air Tanah di Kabupaten Maros Tahun 2016 s/d 2020

a. Menghitung Kenaikan Realisasi Pajak Air Tanah Periode 2015-2020

$$\text{Tahun 2015/2016} = \frac{496.813.980 - 401.082.770}{496.813.980} \times 100\% = 19,27\%$$

$$\text{Tahun 2016/2017} = \frac{507.469.640 - 496.813.980}{507.469.640} \times 100\% = 2,10\%$$

$$\text{Tahun 2017/2018} = \frac{533.141.990 - 507.469.640}{533.141.990} \times 100\% = 4,82\%$$

$$\text{Tahun 2018/2019} = \frac{584.127.600 - 533.141.990}{584.127.600} \times 100\% = 8,73\%$$

$$\text{Tahun 2019/2020} = \frac{532.315.120 - 584.127.600}{532.315.120} \times 100\% = -9,73\%$$

$$\text{Rata-rata Kenaikan} = \frac{19,27\% + 2,10\% + 4,82\% + 8,73\% - 9,73\%}{5} = 5,04\%$$

b. Menghitung Potensi Penerimaan Pajak Air Tanah

$$2016 = (100\% + 5,04\%) \times 401.082.770 = 421.297.341,61$$

$$2017 = (100\% + 5,04\%) \times 496.813.980 = 521.853.404,59$$

$$2018 = (100\% + 5,04\%) \times 507.469.640 = 533.046.109,86$$

$$2019 = (100\% + 5,04\%) \times 533.141.990 = 560.012.346,30$$

$$2020 = (100\% + 5,04\%) \times 584.127.600 = 613.567.631,04$$

Tabel 3.4 Potensi Penerimaan Pajak Air Tanah Tahun 2016 - 2020

Tahun	Potensi Yang Dapat Tergali (Rp)	Ter Realisasi (Rp)
2016	421.297.341,61	496.813.980,00
2017	521.853.404,59	507.469.640,00
2018	533.046.109,86	533.141.990,00
2019	560.012.346,30	584.127.600,00
2020	613.567.631,04	532.315.120,00
Jumlah	2.649.776.833,39	2.653.868.330,00

(Sumber : Data Dilolah, 2021)

Dari tabel 3.4 di atas terlihat bahwasanya potensi penerimaan pajak air tanah periode 2016-2019 terus mengalami kenaikan. Sementara itu dari periode 2016-2020, hanya tahun 2017 dan 2020 penerimaan pajak air tanah tidak melebihi dari potensi yang di hitung. Namun hal tersebut tidak menepis kenyataan bahwa ternyata jumlah realisasinya melebihi dari jumlah potensi yang dapat tergali sebesar Rp 4.091.496,61. Sehingga dapat dikatakan bahwa BPKPD Kabupaten Maros yg selaku pengelola pajak memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh pajak air tanah tersebut secara maksimal. Akan tetapi, masih perlu untuk terus di evaluasi guna agar tetap mempertahankan pemanfaatan potensinya dan juga diwaspadai mengingat bahwa selisih antara total jumlah potensi dan realisasinya masih terdengung sangat sedikit.

3. Kontribusi Pajak Air Tanah Terhadap PAD di Kabupaten Maros

Tahun 2015 s/d 2020

Kontribusi adalah pemasukan atau sumbangan untuk suatu kelompok atau komponen agar menjadi satu kesatuan. Jika dikaji dari segi perpajakan,

kontribusi pajak daerah berarti sumbangan anggaran dari berbagai penerimaan komponen pajak daerah yang akhirnya menjadi satu kesatuan yaitu penerimaan pajak daerah. Kontribusi pajak dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Air Tanah Tahun Ke-}n}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Ke-}n} \times 100\%$$

Perhitungan Kontribusi 2015 s/d 2020 :

Kontribusi Pajak Air Tanah Tahun 2015 :

$$\text{Kontribusi} = \frac{401.082.770,00}{141.487.685.605,45} \times 100\% = 0,28\%$$

Kontribusi Pajak Air Tanah Tahun 2016 :

$$\text{Kontribusi} = \frac{496.813.980,00}{165.487.675.628,16} \times 100\% = 0,30\%$$

Kontribusi Pajak Air Tanah Tahun 2017 :

$$\text{Kontribusi} = \frac{507.469.640,00}{194.999.053.694,01} \times 100\% = 0,26\%$$

Kontribusi Pajak Air Tanah Tahun 2018 :

$$\text{Kontribusi} = \frac{533.141.990,00}{219.844.779.862,41} \times 100\% = 0,24\%$$

Kontribusi Pajak Air Tanah Tahun 2019 :

$$\text{Kontribusi} = \frac{584.127.600,00}{227.998.857.884,00} \times 100\% = 0,26\%$$

Kontribusi Pajak Air Tanah Tahun 2020 :

$$\text{Kontribusi} = \frac{532.315.120,00}{219.096.914.071,44} \times 100\% = 0,24\%$$

Tabel 3.5 Kontribusi Pajak Air Tanah

Tahun	Realisasi Penerimaan PAD Kabupaten Maros (Rp)	Realisasi Penerimaan Pajak Air Tanah (Rp)	Kotribusi (%)	Kriteria
2015	141.487.685.605,45	401.082.770,00	0,28	Sangat Kurang
2016	165.487.675.628,16	496.813.980,00	0,30	Sangat Kurang
2017	194.999.053.694,01	507.469.640,00	0,26	Sangat Kurang
2018	219.844.779.862,41	533.141.990,00	0,24	Sangat Kurang
2019	227.998.857.884,00	584.127.600,00	0,26	Sangat Kurang
2020	219.096.914.071,44	532.315.120,00	0,24	Sangat Kurang
Rata – Rata			0,26	Sangat Kurang

(Sumber : Data Diolah, 2021)

Pada table 3.5 diatas, perhitungan kontribusi pajak menunjukkan angka yang sangat kurang menurut Depdagri, Kemendagri Tahun 1996, paling besar terjadi pada tahun 2016 dengan hanya menyumbang kontribusi sebesar 0,30% dari total pendapatan pajak daerah.

4. Laju Pertumbuhan Pajak Air Tanah di Kabupaten Maros Tahun

2018 s/d 2020

Analisis laju pertumbuhan adalah pengukuran laju pertumbuhan pajak dari tahun ke tahun untuk mengetahui adanya peningkatan atau penurunan

pendapatannya. Laju pertumbuhan pajak air tanah dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Laju Pertumbuhan} = \frac{x_n - x_{(n-1)}}{x_{(n-1)}} \times 100\%$$

Keterangan :

x = Realisasi

n = Tahun (periode)

Tabel 3.6 Laju Pertumbuhan Realisasi PAT Tahun 2018 – 2020

Tahun	Realisasi $X(n)$	Realisasi Satu Tahun Sebelumnya $X(n-1)$	Perubahan $X(n) - X(n-1)$	Hasil
2018	533.441.990,00	507.469.640,00	25.672.350,00	5,06
2019	584.127.600,00	533.141.990,00	50.985.610,00	9,56
2020	532.315.120,00	584.127.600,00	-51.812.480	-8,87
Rata - Rata				6,35

(Sumber : Data Diolah, 2021)



(Sumber : Data Diolah, 2021)

Berdasarkan tabel 3.6 dan grafik pada halaman sebelumnya, laju pertumbuhan pajak air tanah kabupaten Maros mengalami hasil fluktuatif yang masih menghasilkan angka minus (-) yaitu pada tahun 2020. Pada tahun 2018 memperoleh hasil 5,06%. Pada tahun 2019 mengalami kenaikan yaitu dari 5,06% menjadi 9,56% yang disebabkan adanya kenaikan realisasi pada tahun 2018 ke 2019 dengan selisih sebesar Rp 50.985.610,00. Namun pada tahun 2019 ke 2020 mengalami penurunan yang cukup besar, yang awasinya di tahun 2019 diperoleh hasil 9,56% turun drastis menjadi -8,87% dengan selisih sebesar 18,43%. Hasil minus di tahun 2020 inilah yang mengungkapkan bahwa masih diperlukan upaya-upaya dari pihak pengelola pajak yakni BPKPD Kab. Maros agar pertumbuhan pajak air tanah jauh dari angka minus.

E. Pembahasan

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. Di kabupaten Maros, pajak air tanah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah. Selain dengan kebutuhan masyarakat akan pemakaian air dan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah maka pemerintah memiliki potensi yang besar dalam memungut pajak air tanah sehingga pemerintah berupaya dengan keras dalam menggali potensi pajak air tanah khususnya yang ada di kabupaten Maros.

1. Potensi Pajak Air Tanah Terhadap PAD di Kabupaten Maros

Tahun 2018 s/d 2020

Potensi pajak air tanah pada periode 2018 – 2020 mengalami hasil yang sangat baik dikarenakan terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2018 potensi pajak air tanah sebesar Rp 533.046.109,86. Pada tahun 2019 potensi pajak air tanahnya naik sebesar Rp 26.966.236,44 itu berarti sebesar 5,05% dari potensi tahun 2018. Dan terus mengalami kenaikan pada tahun 2020 sebesar Rp 53.555.284,74 yang berarti sebesar 9,56% dari potensi tahun 2019 yang terhitung, sebesar Rp 613.567.631,04. Sehingga dapat dikatakan bahwa BPKPD Kabupaten Maros yg selaku pengelola pajak memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh pajak air tanah tersebut secara maksimal. Akan tetapi, masih perlu untuk terus di evaluasi guna agar tetap mempertahankan pemanaftaan potensinya.

2. Kontribusi Pajak Air Tanah Terhadap PAD di Kabupaten Maros

Tahun 2018 s/d 2020

Kontribusi pajak air tanah terhadap PAD tergolong sangat rendah menurut Depdagri, Kemendagri Tahun 1996 yaitu pada tahun 2018 adalah 0,24%, pada tahun 2019 sebesar 0,26% dan pada tahun 2020 sebesar 0,24%. Meskipun demikian pajak air tanah bukanlah salah satu pajak yang menyumbang kontribusi terkecil di kabupaten Maros. Kontribusi terkecil dipegang oleh pajak sarang burung walet.

3. Laju Pertumbuhan Pajak Air Tanah di Kabupaten Maros Tahun 2018 s/d 2020

Laju pertumbuhan pajak air tanah mengalami hasil fluktuatif yakni masih menghasilkan angka (-) minus pada tahun 2020. Pada tahun 2018 memperoleh hasil 5,06%, kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2019 menjadi 9,56% dan turun drastis di tahun 2020 menjadi -8,87% dengan selisih sebesar 18,43%. Hasil minus inilah yang mengungkapkan bahwa masih diperlukan upaya-upaya dari pihak BPKPD Kabupaten Maros.

Menurut Dandi (2020), dalam penelitiannya mengenai Analisis Potensi Pajak Air Tanah dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros, menyatakan bahwa faktor utama yang menghambat penerimaan Pajak Air Tanah ialah kurangnya kesadaran Wajib Pajak. Masih ada saja wajib pajak yang terlambat ataupun tidak membayar jika tidak disurvei dalam membayar pajak. Lanjut dari penelitiannya, Dandi (2020) juga menyatakan bahwa terhambatnya penerimaan pajak air tanah cenderung dikarenakan adanya satu bentuk penghindaran atau pelanggaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil perhitungan potensi pajak air tanah Kabupaten Maros pada tahun anggaran 2018-2020 menunjukkan hasil yang cukup bagus karena setiap tahun mengalami peningkatan yaitu : pada tahun 2018 potensi pajak sebesar Rp 533.046.109,86. Pada tahun 2019 sebesar Rp 560.012.346,30. Dan terus naik pada tahun 2020 sebesar Rp 613.567.631,04.

Hasil kontribusi pajak air tanah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Maros pada tahun 2018-2020 dikatakan kurang berkontribusi terlihat dari perhitungan yang sudah dilakukan yaitu pada tahun 2018 adalah 0,24%. Naik pada tahun 2019 sebesar 0,26%. Dan kembali turun di tahun 2020 sebesar 0,24%.

Lalu pertumbuhan pajak air tanah pada tahun anggaran 2018-2020 dapat dikatakan Kurang baik yakni masih terdapat (-) minus pada tahun 2020. Hal itu disebabkan karena adanya penurunan penerimaan disebabkan COVID-19. Pada tahun 2018 sebesar 5,06%, tahun 2019 sebesar 9,56%. Terakhir pada tahun 2020 menurun drastis menjadi -8,87%.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros berhubungan dengan penelitian yang dilakukan adalah agar terus berupaya dalam menggali setiap potensi Pajak Air Tanah yang ada di Kabupaten Maros, dengan pendataan ulang jumlah wajib pajak air tanah untuk mempermudah BPKPD dalam menghitung dan merencanakan target setiap tahunnya. Dan menerapkan sanksi yang lebih tegas lagi semisal mencabut izin usaha atau mem-blacklist perusahaan-perusahaan yang menunggak pajaknya.



DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku, Artikel dan Jurnal

- Damas Dwi Anggoro. 2017. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Jelvino & Andry J.F. 2017. *Audit Sistem Informasi Absensi pada PT. Bank Central Asia Tbk Menggunakan COBIT 4.1 Teknik Informatika dan Sistem Informasi*.
- Majdi, Udo Yamin Efendi. 2007. *QuranicQuotient*. Jakarta: Qultum Media.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Rivandi, Dandi. 2020. Analisis Potensi Pajak Air Tanah dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Sumatera Utara.
- Slaahan, Manhot Pahala. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah : Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Siti Kumla Rahayu. 2013. *Perpajakan Indonesia. Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Wiyono, Slamet. 2006. *Managemen Potensi Diri*. Jakarta: PT Grasindo.

Sumber Undang-Undang

- Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 02 Tahun 2011. Tentang Pajak Air Tanah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004. Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.



1. Surat Penelitian ke DPMPTSP Prov. Sul-Sel (18/09/21)



2. Surat Balasan dari DPMPTSP Prov. Sul-Sel (20/09/21)



Surat Balasan DPMPTSP



Jl. Bougainville No 5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448906
Website: <http://unismuh.makassar.go.id> Email: ctsp@unismuh.go.id
Makassar 90231

